

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418 Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053 E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN

Pendaftaran Kehendak Nikah Jenis Layanan

Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo Instansi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Unit Kerja

A. DASAR HUKUM:

- 1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

B. PENGERTIAN:

Pendaftaran Kehendak Nikah adalah suatu proses pemberitahuan kehendak perkawinan dari calon pengantin untuk mencatatkan perkawinan di KUA Kecamatan

C. PERSYARATAN:

- 1. Surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
- Fotokopi akte kelahiran;
 Fotokopi kartu tanda penduduk;
- 4. Fotokopi kartu keluarga;
- 5. Surat rekomendasi perkawinan dari kua kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- 6. Persetujuan kedua calon pengantin;
- 7. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- 8. Izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaaan tidak mampu;
- 9. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- 10. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- 11. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara nasional indonesia/ kepolisian republik indonesia;
- 12. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- 13. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama; dan
- 14. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati.

D. KEWENANGAN:

Penghulu KUA Kecamatan

E. PROSEDUR:

- 1. Calon Pengantin menyerahkan kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan kepada
- 2. Penghulu menerima dan melakukan meverifikasi dokumen persyaratan.
- 3. Penghulu memberikan bukti tanda terima pendaftaran jika persyaratan lengkap, dan jika tidak lengkap berkas dikembalikan.
- 4. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (IKM).

F. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN:

15 menit



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418 Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053 *E-mail*: kabponorogo@kemenag.go.id

G. OUTPUT:

Tanda terima bukti pendaftaran

Ponorogo, 13 Februari 2025 Kepala



Moh Nurul Huda